

PANCASILA SEBAGAI LANDASAN MORAL KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Kristogonus T. Lagno¹, Largus Nadeak², Yogi Sinurat³

Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Email: nadeak.gonzales@gmail.com

ABSTRAK

Pancasila merupakan landasan Moral kebebasan beragama di Indonesia. Nilai itu dimuat secara implisit dalam sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dan diperkuat dalam Pembukaan UUD 1945. Karena Pengakuan akan Ketuhanan dimuat dalam dasar negara, maka paham tersebut dijadikan panduan hidup bangsa. Bangsa Indonesia percaya bahwa kebebasan beragama mempunyai dasar pada kodrat manusia dan iman itu sendiri. Implikasi moralnya ialah bahwa setiap orang bebas memilih, mengganti, dan mengamalkan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya, sejauh tidak mengganggu hak orang lain. Umat beriman juga wajib menghormati agama orang lain dalam toleransi dan tidak diperkenankan memaksakan hak orang lain. Jika dilakukan pemaksaan, maka sama halnya dengan melunturkan cita-cita Pancasila. Dalam hal ini, Departemen agama memiliki tugas khusus untuk menjamin kehidupan beragama sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi diperlukan juga kesadaran berbangsa dan beragama setiap umat beragama dalam menjamin kebebasan beragama. Sehingga, setiap warga tampak dengan saling menghargai, menghormati dan akhirnya tercipta kerukunan hidup setiap warga.

Kata Kunci: Pancasila, kebebasan beragama, Ketuhanan yang Maha Esa

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman sosio-kultural. Salah satu yang pokok ialah keyakinan atau agama berbeda di setiap sukunya. Di Indonesia terdapat enam agama yang diakui secara resmi, yakni, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Keenam agama tersebut bukan berasal dari Indonesia. Agama-agama itu dibawa ke Indonesia jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Sebetulnya, jauh sebelum kehadiran keenam agama tersebut di bumi Indonesia, kehidupan keagamaan sudah ada dan bertumbuh dalam masyarakat Indonesia. Akan tetapi, agama asli Indonesia masih bersifat kesukuan, seperti Batak Toba, Nias, Jawa, dll.¹

Fenomena keanekaragaman agama yang terjadi di Indonesia kerap menimbulkan perselisihan satu sama lain karena kepercayaan bahwa agamanya yang paling benar. Oleh karena itu, keadaan tersebut menuntut adanya suatu paham untuk menumbuhkan sikap toleransi atau saling menghormati agama satu sama lain. Maka, para tokoh agama sepakat untuk membentuk paham yang memberikan kebebasan setiap warga negara secara bebas memilih dan menganut sebuah agama dan umat beragama lain wajib untuk

¹ Rachmat Subagya, *Agama dan Alam dalam Kerohanian Asli di Indonesia* (Jakarta: Cipta Loka Caraka-Nusa Indah, 1979), hlm. 11.

menghormati kebebasan beragama orang lain. Paham itu dirumuskan dalam sila pertama Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, yakni: Ketuhanan yang Maha Esa.²

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pancasila sebagai Landasan Moral Kebebasan Beragama di Indonesia

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memuat nilai-nilai luhur dan memiliki cita-cita moralitas yang tinggi, keseluruhan isi pancasila merupakan asas-asas moral pokok bangsa Indonesia yang digali dan dirumuskan dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Pengakuan akan Ketuhanan sebagai dasar negara, memberikan implikasi moral tersendiri bagi bangsa Indonesia, yakni mengakui adanya Tuhan sekaligus menempatkan manusia sebagai pribadi yang luhur. Pengakuan akan adanya Tuhan menempatkan hak asasi setiap pribadi manusia. Hak tersebut harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak. Berikut akan diuraikan pokok pikiran Pancasila sebagai landasan moral kebebasan beragama di Indonesia:

1.1. Pancasila sebagai Panduan Hidup bangsa

Setiap bangsa memiliki sebuah pandangan hidup yang dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan atau memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan suatu bangsa, seperti, sosial, politik, budaya, dan keamanan. Dalam bangsa Indonesia, pandangan hidup yang dianut ialah Pancasila. Pedoman hidup ini tidak lahir secara mendadak melainkan melalui proses yang panjang dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila terbentuk karena kebesaran jiwa dan kesadaran mendalam akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, diterima oleh semua pihak sebagai dasar negara.³

Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara benar, sah, dan tetap, rumusan Pancasila sebagai dasar negara termuat dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV. Meskipun istilah “Pancasila” tidak termuat secara eksplisit, namun yang dimaksud adalah Pancasila sebagai dasar negara terangkum dalam rumusan kelima sila dalam Pembukaan UUD 1945, sebab rumusan tersebut ditetapkan oleh wakil-wakil bangsa (BPUPKI/PPKI) sebagai dasar negara.⁴

Berdasarkan isinya, Pembukaan UUD 1945 merupakan sesuatu yang asasi bagi berdirinya negara Indonesia karena termuat prinsip-prinsip, asas-asas, serta tujuan negara didirikan. Secara yuridis, Pembukaan UUD 1945 memuat pokok pikiran yang diwujudkan secara terperinci dalam pasal-pasal UUD 1945. Pokok-pokok pikiran itu antara lain tentang hakikat, sifat, bentuk, serta pemerintahan negara.

Apabila dilihat dari proses terjadinya, rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 memang sesuai dengan maksud BPUPKI/PPKI, badan yang secara resmi mendirikan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan dasar pertimbangan inilah dapat dipastikan bahwa Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang mendasar dan kuat, yaitu sebagai norma dasar negara Indonesia yang fundamental, dan merupakan sumber dari segala norma bagi Pemberton negara Indonesia. Seluruh arah, tujuan,

² Notonagoro, *Pancasila secara Ilmu Populer* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 47-48.

³ Kirdi Dipoyudo, *Pancasila: Arti dan Makna* (Yogyakarta: Kanisius, 1983), hlm. 15-16.

⁴ Kirdi Dipoyudo, *Pancasila*, hlm. 26-27.

pengaturan serta penyelenggaraan negara Indonesia seharusnya didasarkan pada Pancasila.⁵

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa negara dalam perannya harus tunduk pada Pancasila, membela, dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Negara pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut. Pertama, negara berkewajiban membela dan melindungi Pancasila terhadap bahaya-bahaya yang mengancamnya. Negara bertugas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa terutama molaritasnya. Kedua, negara tunduk pada Pancasila. Negara tidak boleh melanggar, melainkan wajib menjunjung tinggi, mematuhi, dan melaksanakannya dalam segala bidang kehidupannya dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.⁶ Ketiga, pancasila sebagai sumber tertib hukum. Pancasila menjadi pedoman pelaksanaan Undang-Undang, kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah dalam menyusun perundang-undangan negara.⁷ Keempat, Pancasila merupakan jiwa kehidupan negara. Setiap warga negara harus dihormati dan diperlakukan sebagai pribadi manusia yang bermartabat. Penyelamatan jiwa Pancasila dalam hidup bernegara ini bertujuan untuk menjamin agar setiap orang memiliki dan menikmati hak-hak asasinya secara aman dan tertib.⁸

Sesuai dengan rumusannya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut keadilan, yakni kewajiban untuk membiarkan atau memberikan hak setiap orang. Seseorang tidak hanya menuntut haknya, tetapi mengakui dan menghormati hak sesamanya. Dengan demikian, adalah tugas negara untuk menjamin hak setiap orang.⁹

Pancasila sebagai Landasan Moral

Pada hakekatnya, dalam pancasila terdapat kesatuan antara asas-asas budi pekerti dan moral. Kesatuan itu dapat dilihat secara etimologis bahwa kata Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, terdiri dari dua kata, yakni panca yang berarti “lima” dan sila berarti “asas” atau “kewajiban moral”. Oleh karena itu, Pancasila berarti lima norma moral yang tertuang dalam kelima sila.¹⁰

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa asas-asas moral yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan bagi seluruh penyelenggaraan negara. Norma moral Pancasila dapat ditetapkan menjadi norma yuridis (norma hukum positif) sejauh norma itu mengatur tindakan-tindakan dalam kehidupan bersama. Dalam hal ini, negara terbatas dalam kewajiban-kewajiban moral yang mengatur tindakan-tindakan lahiriah yang menyangkut hak-hak orang lain. misalnya, negara dapat menghukum seseorang yang memaksakan agamanya kepada orang lain. Akan tetapi, tidak dapat menghukum seseorang yang tidak sembahyang sekalipun itu merupakan kewajiban yang mengalir dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁵ Paulus Wahana, *Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1003), hlm. 33-34.

⁶ Kirdi Dipoyudo, *Pancasila ...*, hlm. hlm. 37-38.

⁷ Berdasarkan ketetapan MPRD No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia, Pancasila diletakkan sebagai sumber hukum tertinggi dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 berada pada posisi kedua dalam susunan kekuasaan negara Republik Indonesia. Sesudah Pembukaan, pada posisi ketiga adalah UUD 1945 yang merupakan dasar hukum tertulis, yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. [Lihat H. M. Ridhwan Indra, *Dalam UUD 1945 Kekuasaan Eksekutif Lebih Menonjol* (Jakarta: Haji Masagung, 1998), hlm. 5.]

⁸ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (Judul: Making sense of human Rights: philosophical Reflection of the Universal Declaration of Human Rights), diterjemahkan oleh Titis Eddy Arini (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 261-262.

⁹ Kirdi Dipoyudo, *Pancasila ...*, hlm. 40-41.

¹⁰ Kirdi Dipoyudo, *Pancasila ...*, hlm. 52-53.

Pancasila sebagai landasan moral negara kiranya dapat dirumuskan secara ringkas. Ketuhanan Yang Maha Esa mewajibkan negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Kemanusiaan yang adil dan beradab mewajibkan negara untuk mengakui dan memperlakukan semua orang sebagai manusia yang dikaruniai martabat luhur dan hak-hak asasi. Persatuan Indonesia mewajibkan negara untuk membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi kebudayaan dan kepribadian Nasional. Kerakyatan mewajibkan negara untuk mengikutsertakan rakyat dalam proses pemilihan para wakil rakyat dan proses penyelenggaraan negara sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Akhirnya, keadilan sosial mewajibkan negara untuk mengikutsertakan seluruh rakyat dalam kehidupan ekonomi, sosial, pembangunan, dan juga mendapat bagian dari hasilnya secara wajar.¹¹

1.2. Kebebasan Beragama Menurut Pancasila

Pengertian Secara Umum

Kebebasan beragama berarti bahwa setiap orang bebas memilih, mengganti, dan mengamalkan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya, sejauh tidak mengganggu hak orang lain. Menganut salah satu agama tertentu tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada seorang manusia, masyarakat, atau pemerintah melainkan kepada Allah. Hal itu didasari oleh tujuan dan arti agama, yakni supaya manusia dengan bebas mencapai tujuannya: Tuhan sendiri.¹²

Pada prinsipnya, pengertian kebebasan beragama mencakup dua hal pokok yang saling berhubungan. Pertama, kodrat manusia itu sendiri. Secara kodrati, manusia adalah makhluk yang berakal budi, berkehendak bebas, dan bertanggung jawab. Kodrat manusia tersebut adalah anugerah sekaligus panggilan dan perutusan Allah. Maka, setiap orang wajib untuk mencari kebenaran terutama dalam bidang agama seturut suara hatinya tanpa paksaan. Kedua, sifat iman itu sendiri. Iman adalah penyerahan total kepada Allah, tidak karena terpaksa melainkan dengan sukarela. Iman dapat juga diartikan sebagai jawaban manusia yang berasal dari hati yang tulus ikhlas atas tawaran kasihnya. Dalam iman, manusia bertemu dengan Allah. Iman dihayati secara otonom dan bertanggung jawab dalam kesatuan dengan Allah. Maka, iman pada hakekatnya bersifat bebas. Dengan demikian, kebebasan menyatakan iman diputuskan dalam kebebasan berfikir dan kebebasan fisik dengan mengikuti suara hatinya.¹³

Kebebasan beragama tidak sama dengan toleransi. Kebebasan beragama mempunyai dasar yang lebih mendalam karena kodrat manusia dan iman itu sendiri, sedangkan toleransi dapat dimaknai pada pertimbangan untung-rugi. Dasar kebebasan beragama adalah religius bukan politis. Maka, kebebasan beragama bukan pemberian negara melainkan martabat manusia, sedangkan hukum adalah alat menjamin kebebasan beragama.¹⁴

Kebebasan Beragama menurut Kelima Sila

Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Keberadaan lima sila ini tidak dapat dipisahkan dan diubah urutannya. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki bobot yang lebih besar karena terkait dengan Tuhan. Notonagoro, Magister Universitas

¹¹ Kirdi Dipoyudo, *Pancasila ...*, hlm. 60-61.

¹² A. P. Budiyo, *Membina Kurukunan Hidup antara Umat Beriman 2* (Yogyakarta: Kanisius, 1983), hlm. 217-218.

¹³ A. P. Budiyo, *Membina ...*, hlm. 127-128.

¹⁴ A. P. Budiyo, *Membina ...*, hlm. 218-219.

gadjah Mada dan Universitas Airlangga merangkum kata-kata pokok yang termuat dalam Pancasila, yakni: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.¹⁵

Dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, Pancasila adalah dasarnya. Sebagai salah satu hak asasi manusia, kebebasan beragama dijamin oleh Pancasila. Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa menurut agamanya masing-masing. Beragama merupakan hak asasi yang harus dihormati dan diakui oleh semua masyarakat Indonesia.¹⁶

Selanjutnya, keempat sila yang lain, secara implisit juga mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap hakekat beragama sebagai salah satu hak asasi manusia. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, setiap manusia dianugerahi kesadaran dan kebebasan berkehendak untuk menjamin pilihannya. Atas dasar kesadaran tersebut, manusia diharapkan menyadari kodratnya dan mampu menentukan sikap dalam hubungan dengan Pencipta. Manusia juga diharapkan menyadari keluhuran martabatnya serta dapat saling menghargai satu sama lain sebagai manusia. Selain itu, dalam kehidupan bersama sebagai warga negara, setiap orang harus diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Maka, segala keputusan yang diambil menyangkut hidup bersama, hendaknya dimusyawarahkan terlebih dahulu sehingga menghasilkan keputusan yang disepakati dan dikehendaki bersama. Dengan demikian, Pancasila menjamin tidak hanya kepentingan pribadi melainkan kepentingan bersama demi mewujudkan kehidupan manusia yang utuh dan harmonis.¹⁷

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Landasan Utama

Pengakuan akan ketuhanan sudah hadir di Indonesia sejak zaman purbakala bahkan jauh sebelum agama-agama resmi menginjak di bumi Indonesia. Wilhelm Schmidt, seorang antropolog menyimpulkan bahwa paham Ketuhanan sudah hadir sejak zaman yang paling kuno dengan membandingkan cerita kuno Indonesia dengan bangsa lain. Pandangan hidup yang telah berakar ini, dijadikan oleh para tokoh pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia sebagaimana termuat dalam sila pertama Pancasila.¹⁸

Perumusan sila pertama sangat sulit bahkan kadang terjadi perdebatan sengit. Hal ini disebabkan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai agama. Namun, berkat kesadaran akan kesatuan bangsa, dirumuskan oleh semua tokoh agama yang dapat diterima oleh semua golongan, yakni Tuhan Yang Maha Esa.¹⁹

Ketuhanan Yang Maha Esa dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan atau keyakinan akan adanya suatu kekuasaan tertinggi dan abadi yang mengatur dan menguasai segala yang ada. Dengan menempatkan sila Ketuhanan yang Maha Esa pada urutan pertama, negara mengakui bahwa kehidupan bernegara terikat pada penyelenggaraan Ilahi. Istilah Ketuhanan yang dimaksud bukanlah Allah SAW, bukan Allah Tritunggal, atau Yahwe, melainkan Ketuhanan menurut kepercayaan. Dengan demikian, istilah ketuhanan mendorong setiap warga untuk mengonkretisasi ketuhanan menurut agamanya dalam sikap toleransi.²⁰

¹⁵ Paulus Wahana, *Filsafat ...*, hlm. 34-36.

¹⁶ Bdk. MPR Republik Indonesia, "Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor II/MPR//1978 tentang Pedoman penghayatan dan Pengamalan Pancasila", dalam C. S. T. Kansil (ed.), *Hak dan Politik Negara Indonesia: Pembahasan ketetapan MPR 1968-1983* (Jakarta: Erlangga, 1987), hlm. 130.

¹⁷ Paulus Wahana, *Filsafat ...*, hlm. 62-63.

¹⁸ *Negara Berketuhanan dan Agama-agama* No. 13 + 14 Seri Bebas dan Tertib (Jakarta: Sekretariat Nasional, 1970), hlm. 15-16.

¹⁹ Notonagoro, *Pancasila secara Ilmu Populer* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 47-48.

²⁰ *Negara Berketuhanan ...*, hlm. 130.

1.3. Landasan Formal Kebebasan Beragama

Pancasila sebagai dasar negara secara resmi termuat dalam Pembukaan UUD 1945, alinea keempat dan dalam Batang Tubuh UUD 1945. Dalam pasal 29 ayat 1 dikatakan bahwa “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan pasal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu berarti bahwa UUD 1945 yang meliputi Pembukaan dan Batang Tubuh dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.²¹

Dasar Konstitusional-yuridis negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa adalah UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi negara RI tidak berketuhanan menurut dasar wahyu salah satu agama atau ajaran agama tertentu. Negara RI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 juga bukan negara agama. Oleh karena itu, semua warga negara wajib menghormati hak seseorang untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan secara bebas dan tenang. Segala bentuk tindakan yang melanggar hak-hak tersebut harus ditolak karena bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Negara dalam hal ini hanya berkewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi yang dapat menjamin setiap warga negara untuk melaksanakan haknya tersebut.²²

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan yuridis kebebasan beragama di Indonesia tidak dapat diubah. Segala usaha untuk menambah, menghalangi, mengurangi, atau mengubah sila pertama seperti terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 berarti mengubah cita-cita Negara Proklamasi.²³ Oleh karena Pembukaan UUD 1945 adalah memiliki kedudukan hukum tertinggi, maka segala peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak sah. Hal ini diakui secara tegas dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan no. 1,3 A. C. yang antara lain dikatakan:

“Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan memuat Pancasila sebagai dasar negara merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk MPR hasil Pemilihan Umum yang berdasarkan pasal 3 dan 37 UUD 1945 berwenang menetapkan dan mengubah UUD karena mengubah isi Pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran Negara.”²⁴

Selain Pembukaan UUD 1945, landasan yuridis kebebasan beragama di Indonesia juga termuat dalam Bab IX UUD 1945, pasal 29 ayat 1, “Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa” dan ayat 2, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaannya itu”. Dengan demikian, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa diubah karena merupakan

²¹ C. S. T. Kansil, *Pancasila dan UUD 1945* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 29-30.

²² *Negara Berketuhanan ...*, hlm. 50.

²³ Bagi bangsa Indonesia, Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa sejarah yang bernilai amat luhur dan suci. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan penjelmaan cita-cita bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa yang tertuang dalam Pancasila. [Lihat. R. Parmono & Kartini, *Pancasila dasar Negara Indonesia* (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), hlm. 35-36.]

²⁴ *Negara Berketuhanan ...*, hlm. 57.

kaidah fundamental. Kaidah itu merupakan jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu negara RI yang berdasar pada Pancasila.²⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Negara dalam Perwujudan Kebebasan Beragama

Hubungan Negara dan Agama

Pada dasarnya, agama dan negara terkait satu sama lain dalam menjalankan perannya.. Negara dapat menjadi alat untuk menciptakan pola kehidupan beragama yang harmonis. Sedangkan agama membantu menyadarkan setiap warga negara dalam melaksanakan kewajiban setiap warga. Akan tetapi, keduanya juga meliputi dasar dan tujuan langsung yang berbeda. Perbedaan keduanya meliputi beberapa hal antara lain, pertama, dasar asalnya: negara berdasarkan dorongan kodrati manusia sebagai makhluk sosial untuk hidup bersama, sebaliknya agama berdasarkan wahyu Ilahi dan iman. Kedua, tujuan: negara melaksanakan kesejahteraan duniawi sedangkan agama menyadarkan manusia akan status dan kewajibannya terhadap Allah dan sesama. Ketiga, cara pelaksanaan: dalam merealisasikan tujuannya, negara dapat menggunakan sanksi hukum jika peraturannya dilanggar sedangkan agama sebaliknya mengusahakan keyakinan dan keimanan batiniah supaya melaksanakan tugasnya. Keempat, bentuk organisasi: sistem negara tergantung kehendak rakyatnya (seperti demokrasi), sedangkan agama ditentukan pendirinya menurut wahyu Ilahi. Kelima, warganya: negara terbatas pada penduduk wilayah sedangkan agama bersifat universal bagi semua bangsa.²⁶

Dengan demikian, jelas bahwa negara dan agama tidak dapat dicampur aduk. Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, keduanya harus dipisahkan. Namun, dalam menjalankan perannya keduanya dapat saling bekerja sama dan saling melengkapi. Dalam konteks negara RI, penjelasan di atas termuat dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka, negara Indonesia bukan “negara agama”, bukan juga “negara sekularistik” yang menghendaki pemisahan radikal antara agama dan negara. Akan tetapi, negara RI wajib menghormati hak atas kebebasan beragama setiap orang, baik dalam memilih maupun mengekspresikan agama dalam bentuk ibadah, ketaatan, praktek, dan pengajaran.²⁷

Peranan Departemen Agama

Berdasarkan UUD 1945, pemerintahan negara dipimpin oleh Presiden. Dalam menjalankan pemerintahan negara, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang memimpin suatu departemen. Presiden dan menteri-menteri dalam menjalankan wewenangnya harus tunduk pada UUD 1945. Dalam rangka menjamin kehidupan beragama sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945, dibentuklah Departemen Agama.²⁸

Pembentukan Departemen Agama dirangkum dalam Keputusan Presiden RI No. 45 tahun 1974 tentang susunan organisasi departemen. Dinyatakan bahwa, Departemen agama adalah bagian dari pemerintahan negara yang dipimpin oleh seorang menteri

²⁵ *Negara Berketuhanan ...*, hlm. 59.

²⁶ *Negara Berketuhanan ...*, hlm. 72-73.

²⁷ Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm. 364.

²⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama* ([tanpa tempat]: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama RI, 1979), hlm. 4.

yang bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas pokok Departemen Agama adalah menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Selain itu, terdapat juga tugas khusus dari Menteri Agama dari Presiden RI, antara lain: pertama, membimbing dan mengarahkan seluruh umat beragama agar masuk dalam kerangka pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945; kedua, mengarahkan seluruh umat beragama agar umat beragama menjadi faktor yang membantu usaha pemantapan stabilitas dan ketahanan nasional; ketiga memantapkan falsafah Pancasila dalam kehidupan beragama dan lingkungan Departemen Agama.²⁹

2. Peran Umat Beragama dalam Mewujudkan Kebebasan Beragama

Peran umat beragama amatlah penting dalam menjamin kebebasan hak atas kebebasan beragama. Setiap umat beragama wajib mendukung, membangun dan menaati prinsip kebebasan beragama sebagaimana dijelaskan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga, hak dan kebebasan beragama setiap warga terjamin. Akan tetapi mereka juga wajib mengkritik dan menentang kekuasaan yang sewenang-wenang menginjak tata susila umum.³⁰

Konsekuensi praktis dari sila pertama ini adalah kewajiban untuk membina kerukunan dan sikap toleransi di antara umat beragama. Sesuai dengan itu, MPR melalui Ketetapan MPR No. II MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila antara lain menjelaskan,

“Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain”.³¹

Dengan demikian, sangat diperlukan kesadaran berbangsa dan beragama dalam menjamin kebebasan beragama. Kesadaran akan mendorong seseorang untuk memperhatikan kenyamanan orang lain dalam mengekspresikan keyakinannya. Sehingga, kebebasan beragama bukan sebeb-bebasnya melainkan kesadaran kebebasan beragama tampak dengan saling menghargai, menghormati dan akhirnya tercipta kerukunan hidup setiap warga.³²

KESIMPULAN

Pancasila merupakan landasan Moral kebebasan beragama di Indonesia. Nilai itu dimuat secara implisit dalam sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dan diperkuat dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan paham ini, setiap orang berhak secara bebas memilih agama yang diyakininya dan mengekspresikan keyakinannya dalam praksis hidupnya seperti ibadah, berdoa, berpakaian, dll. Sejalan dengan pengertian itu, setiap warga negara juga wajib untuk menghormati agama umat beriman lain di luar agamanya. Setiap umat beriman tidak boleh untuk memaksakan orang lain masuk ke

²⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman ...*, hlm. 6-7.

³⁰ E. Widayat, “Hubungan Agama dan Negara”, dalam Alex Lanur (ed.), *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka: Problema dan Tantangannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 18.

³¹ MPR Republik Indonesia, “Ketetapan ...”, hlm. 130.

³² I. G. Ngurah Oka Diputra, “Toleransi dan Kebebasan Beragama telah menjadi pandangan Hidup Bangsa Indonesia”, dalam Phil Garang (ed.), *Peranan Agama-Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Negara Pancasila* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), hlm. 70-71.

dalam agamanya. Dengan demikian, terciptalah kesadaran toleransi yang kuat antar sesama umat beriman dan kehidupan yang harmonis.

Setiap orang yang berusaha melanggar hukum ini, dianggap melunturkan cita-cita Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, akan dikenakan sanksi yang tegas. Maka, mewujudkan cita-cita sila pertama ini adalah tugas atau pun tanggung jawab semua warga negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Subagya, Rachmat. Agama dan Alam dalam Kerohanian Asli di Indonesia. Jakarta: Cipta Loka Caraka-Nusa Indah, 1979.
- Notonagoro. Pancasila secara Ilmu Populer. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Dipoyudo, Kirdi. Pancasila: Arti dan Makna. Yogyakarta: Kanisius, 1983.
- Wahana, Paulus. Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Kanisius, 1003.
- Indra, H. M. Ridhwan. Dalam UUD 1945 Kekuasaan Eksekutif Lebih Menonjol. Jakarta: Haji Masagung, 1998.
- Nickel, James W. Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Judul: Making sense of human Rights: philosophical Reflection of the Universal Declaration of Human Rights), diterjemahkan oleh Titis Eddy Arini (Jakarta: Gramedia, 1996).
- Budiyono, A. P. Membina Kurukunan Hidup antara Umat Beriman 2. Yogyakarta: Kanisius, 1983.
- MPR Republik Indonesia, "Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor II/MPR//1978 tentang Pedoman penghayatan dan Pengamalan Pancasila", dalam C. S. T. Kansil (ed.), Haluan Politik Negara Indonesia: Pembahasan ketetapan MPR 1968-1983 (Jakarta: Erlangga, 1987), hlm. 130.
- Negara Berketuhanan dan Agama-agama No. 13 + 14 Seri Bebas dan Tertib. Jakarta: Sekretariat Nasional, 1970.
- Notonagoro, Pancasila secara Ilmu Populer. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Kansil, C. S. T. Pancasila dan UUD 1945. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Parmono, R. & Kartini, Pancasila dasar Negara Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset, 1984.
- Magnis-Suseno, Frans. Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia, 1998.
- Departemen Agama RI, Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama. [tanpa tempat]: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama RI, 1979.
- Lanur, Alex (ed.). Pancasila sebagai Ideologi Terbuka: Problema dan Tantangannya. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Garang, Phil (ed.). Peranan Agama-Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Negara Pancasila. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996.